

**PERILAKU PACARAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH**

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**( Tinjauan *Maqāṣid asy-Syari'ah* )**



**PROPOSAL SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
BAMBANG HARYONO  
04350007**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.A.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bambang Haryono

NIM : 04350007

Judul Skripsi : Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( Tinjauan Maqāsid asy-Syari'ah )

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Jumādis Saniyah 1429 H.

16 Juni 2008 M.

Pembimbing I

Drs Ahmad Pattiroy MA

NIP. 150 256 648





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bambang Haryono

NIM : 04350007

Judul Skripsi : Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( Tinjauan Maqasid asy-Syariah )

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Jumadil Tsaniyah 1429 H.

16 juni 2008

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, SAg. M.Si

NIP. 150 277 618





**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/039/2008**

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

**PERILAKU PACARAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA ( Tinjauan Maqāsid asy-Syari'ah )**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Bambang Haryono

NIM : 04350007

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 22 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Tim Munaqasyah**

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag  
NIP. 150 256 648

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum  
NIP : 150 242 804

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag  
NIP. 150 286 404

DEKAN

**FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA**



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP. 150 240 524



## HALAMAN MOTTO

خير الناس ا نفسهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain”  
( Al-Hadits)

*Act locally, think globally*

( Bertindak Secara Lokal, Berfikir secara Global )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

➤ Kedua Orang Tuaku:

*Ayahanda Sukarno K.H. dan Ibunda Siti Masnah*

➤ Kakak-kakakku tercinta:

*Sri Haryanti dan Dedik Haryanto*

➤ Seluruh keluarga besarku.

*Dan Untuk:*

*Seluruh Gundu yang telah mengajarkanku arti kehidupan*

*Juga untuk:*

*Sahabat-sahabat karibku.*

*Tak Lupa:*

*Untuk mereka yang haus akan ilmu.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak kenikmatan yang tiada terhingga kepada makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, pembawa ajaran Allah agama Islam, peruntuh ajaran jahiliyah yang kelam hitam, penuntun dan petunjuk umat agar terhindar dari hal-hal yang haram yakni baginda Nabi Muhammad saw, kepada Ahlul Baitnya, para sahabatnya yang shaleh dan kepada seluruh umatnya. Amiiin.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi Mahasiswa strata satu UIN Sunan Kalijaga untuk mendapatkan gelar sarjana. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam, Penyusun menulis skripsi ini dengan judul: “Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( Tinjauan Maqāsid asy-Syari’ah )”.

Penyusun menyadari, bahwa selama penulisan skripsi ini, terdapat banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu Penyusun merasa harus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah swt yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat dan hidayahnya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibuku. Yang telah tulus memberikan sokongan materi dan lantunan do'a untuk kesuksesan buah hatinya. Dan terima kasih karena selalu menanyakan perkembangan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs Supriatna M.Si selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah. Dan selaku Dosen Akademik.
5. Bapak Ahmad Pattiroy MA selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penyusun.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag M Selaku pembimbing II, yang juga selalu meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi Penyusun.
7. Kakak-kakakku tercinta yang selalu menolong Penyusun sebagai adik-nya dikala sedang dalam kesusahan, terutama untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Takmir Masjid Mangkubumi dan Warga Pilahan yang telah baik hati memberikan tempat untuk berteduh dalam menuntut ilmu
9. Teman-teman warga AS I angkatan tahun 2004, karena kalianlah penyusun terpacu untuk sesegera mungkin merampungkan skripsi ini..
10. Teman-teman Rismabumi, terima kasih atas kebaikan kalian sebagai teman bermain, dan tentunya kepada Burhan, Rohmat, bose, muslih yang selalu ceria dan bercanda bersama, maaf ya bila ada salah



12. Kepada sahabatku dan teman-teman, Fieck's\_Zenggo (Majalengka ) yang memberikan gagasan dan ide-ide dalam penyelesaian skripsi ini, Heri Glend (Garut), Afri (Purbalingga), Dede (Sleman), Andi (Palembang), Rudi (Ciamis), Dika (Majalengka) dll. Terima Kasih atas kebaikan kalian yang selalu memberikan ketenangan dan keceriaan, terlebih ketika Penyusun sedang bermain dikos dalam merangkai kata-kata untuk skripsi ini.


13. Dan kepada semua pihak yang belum sempat Penyusun sebutkan dalam tulisan ini.

Kepada semua pihak tersebut diatas. Penyusun hanya dapat menengadahkan tangan seraya berdo'a semoga Allah swt memberikan balasan yang setimpal atas bantuan yang telah diberikan kepada Penyusun.

Akhirnya, Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekhilafan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak amat sangat Penyusun harapkan sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiiin.

Yogyakarta, 10 Jumādis Saniyah 1429 H.  
14 Juni 2008 M.

Penyusun,



Bambang Haryono



# **Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( Tinjauan Maqāsid asy-Syari'ah )**

**Oleh : Bambang Haryono**  
**Abstraksi**

Fenomena pacaran bukanlah hal yang aneh yang terjadi di masyarakat terutama terhadap mereka yang dalam tahapan pencarian pasangan hidup, sehingga menjadi suatu kewajiban untuk melalui tahapan pacaran sebagai tahapan awal untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan di antara sepasang kekasih. Fenomena pacaran zaman sekarang sudah terasimilasi dengan kebudayaan Barat yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Pergaulan antara pria dan wanita pada dasarnya dibolehkan sampai batas batas wajar yang tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa (zina). atau pergaulan dan hubungan itu dalam rangka untuk mencari dan mengenal lebih baik dan dalam calon pasangan hidupnya. Sebab kalau salah dalam memilih pasangan maka akan menyesal berkepanjangan.

Namun pada zaman sekarang pacaran dengan pergaulan bebas digunakan oleh para remaja untuk menentukan pasangan dalam berpacaran, dan mereka berpacaran bukan hanya untuk meneruskan ke jenjang pernikahan, namun mereka pacaran karena nafsu syahwat, dan pacaran mereka mencerminkan budaya Barat yang dilarang oleh syariat.

Fenomena pacaran tersebut mendorong penyusun untuk meneliti lebih jauh terhadap fenomena pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Apakah mereka masih mengindahkan norma-noroma agama atau sudah terpengaruh budaya pacaran saat ini, serta bagaimana perilaku pacaran mahasiswa mengingat bahwa materi-materi yang diberikan pada waktu perkuliahan sebagian besar dari materi agama. dan adakah tanggapan mahasiswa terhadap pacaran secara Islami. Sehingga dengan penelitian tersebut diketahui bagaimana perilaku pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan bagaimana hukum pacaran menurut perspektif *maqāsid asy-syari'ah*.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun pengambilan sample menggunakan teknik *cluster random sampling* dengan jumlah 100 responden dan pengambilan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan angket. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Setelah mengadakan penelitian terhadap perilaku pacaran mahasiswa diketahui bahwa perilaku pacaran mahasiswa mencerminkan pacaran budaya barat dan pacaran budaya pada umumnya remaja, yaitu seperti berkhawat, berpegangan, ciuman pelukan dan bahkan berbuat zina yaitu dengan bersenggama. Hal ini terbukti bahwa mahasiswa tidak menerapkan apa yang didapat diperkuliahan yang materinya sebagian besar dari materi-materi agama.

Hukum pacaran yang seperti itu menurut perspektif *maqāsid asy-syariah* adalah *haram*. karena perilaku pacaran yang dilakukan itu hanya karena nafsu syahwat, dan dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat.. Namun hukum pacaran juga menjadi *Karahah li At-tahrim* apabila tujuan pacaran adalah *lita'arufi* dan tidak dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang agama.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No 158 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	Es ( dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	Ha ( dengan titik dibawah )
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	Zet ( dengan titik diatas )
ر	ra'	r	er
ز	zai'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es ( dengan titik dibawah )
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah )
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	z	Zet ( dengan titik dibawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	ghain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	Ha’	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apstrof (tetapi tidak dilambangkan di awal kata)
ي	Ya’	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	fathah	a	a



_____	Kasrah	i	i
_____	Dammah	u	u

Contoh:

جلس : jalasa      يفتح : yaftahu

قتل : qutila      ضرب : dūriba

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي _____	fathah dan ya	ai	a dan i
و _____	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa      قول : qaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tand berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي ا _____	fathah dna alif atau Alif maksurah	a	a dengan garis di atas
ي _____	kasrah dan ya	i	i dengan garis diatas

و \_\_\_\_\_

Dammah dan wawu

u

u dengan garis di atas

Contoh:

قال : qāla

قيل : qila

رمى : ramā

يقول : yaqūlu

#### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah t (te).

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha (ha).

Contoh:

محفظة : Mahfazah

Jika pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu transliterasinya dengan h (ha). Contoh:

روضة الجنة : raudah al-jannah

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

ربنا : rabbanā

نعم : ni'imma

#### 6. Kata Sandang



Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu “al” digantikan dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الرجل : ar-rajulu      السيدة : as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu “al” digantikan dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu. Contoh: Aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (--). Contoh:

القلم : al-qalamu      الجلال : al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء : syai'un      أمرت : umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il ( kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim irangkaikan dengan

kata lain, karena ada huruf arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāh lahuwa khair ar-rāziqin

فأوفوا الكيل والميزان : fa'auful al-kaila wa al-mizān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus nama diri tersebut, buka huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وما محمد الا رسول : wa mā muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lenkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نصر من الله وفتح قريب : naṣrun minallahi wa fathun qarib

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan ilmu Tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka teoretik.....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17

### **BAB II GAMBARAN SECARA UMUM TENTANG PACARAN DAN PERILAKU**

#### **PACARAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH**

A. Makna Pacaran Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah .....	19
--	----

B. Penyebab Pacaran Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah.....	26
C. Perilaku Pacaran Mahasiswa dan Hal-hal yang Menjadi Kebudayaan dalam Perilaku pacaran .....	41

### **BAB III KONSEP MAQĀSID ASY-SYARI'AH**

A. Hakekat Maqāsid Asy-Syari'ah .....	50
1. Pengertian Maqāsid Asy-Syari'ah .....	50
2. Pembagian Tujuan Maqāsid Asy-Syari'ah .....	55
B. Urgensi Maqāsid Asy-Syari'ah dalam Ijtihad.....	58
1. Hakekat Ijtihad.....	59
2. Urgensi Maqāsid asy-Syari'ah dalam Ijtihad.....	61
C. Hubungan Maqāsid Asy-Syari'ah dengan al-Maslahah al-Mursalah .....	61
1. Pengetian dan Pembagian al-Maslahah. ....	62
2. Hubungan antara Maqāsid asy-Syariah dengan al-Maslahah al-Mursalah.....	64

### **BAB IV PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARI'AH DALAM MELIHAT PERILAKU PACARAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

A. Analisis Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas Syari'ah .....	66
B. Hukum Pacaran Ditinjau dari Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah .....	79

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
---------------------	----



B. Saran-Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI TOKOH .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ANGKET.....</b>	<b>VIII</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XII</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pacaran merupakan sebuah gejala sosial yang sangat menarik untuk dibicarakan. Membicarakan pacaran seolah-olah tidak ada habisnya. Pro dan kontra mengenai hal tersebut sering dibicarakan di masyarakat, terlebih pacaran ini merupakan perilaku yang banyak dilakukan oleh kalangan remaja. Adalah hal yang wajar bagi generasi muda untuk selalu ingin tahu tentang pacaran, bahkan dikalangan remaja sendiri seolah-olah akan dianggap ketinggalan zaman bila orang muda tidak banyak tahu terhadap hal ini.

Demikian juga dengan generasi muda Islam saat ini, seringkali menanyakan mengenai hal pacaran tersebut ditinjau dari sudut pandang Islam. Namun kebanyakan yang ditanyakan adalah mengenai seputar *figh* (hukum) pacaran tersebut. Inti permasalahan tersebut dapat dirangkum dalam kalimat, “Bagaimana pandangan Islam mengenai pacaran ? atau, “Adakah konsep pacaran dalam Islami ?”<sup>1</sup>

Pesatnya pertumbuhan teknologi yang semakin canggih telah menghilangkan batas ruang dan waktu. Diakui atau tidak, Barat telah memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan kebudayaan barat kepada masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat Islam dan khususnya budaya timur seperti di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Masykur, Muhammad Nazhif, *Cinta kita beda*, Cet.1 ( Yogyakarta : Pro-U Media, 2005 ),hlm; 21



Menurut Ngughi, budaya bukan dianggap sesuatu yang dapat memberikan ( *given* ), berproses secara alami dan apa adanya, tetapi budaya adalah ciptaan manusia secara kolektif yang mempunyai tujuan tertentu, sebab budaya tidak hanya digunakan sebagai kesempurnaan manusia ( *pursuit of total freedom* ) tetapi untuk menciptakan kemegahan ( *glory* ) dan penaklukan serta penguasaan atas budaya lain<sup>2</sup>

Pada dataran tertentu, kebudayaan-kebudayaan yang datang dari barat tumbuh dan melekat tidak hanya di negara asalnya tetapi menyebar ke pelosok dunia termasuk Indonesia yang tidak bisa terlepas dari pengaruh globalisasi. Seperti halnya kebudayaan *Valentine Day*, atau hari kasih sayang dimana para remaja atau anak yang dewasa memperingatinya pada tanggal 14 februari, pada hari valentine ini biasanya banyak pasangan muda-mudi melakukan perilaku pacaran yang dimana sang perempuan rela menyerahkan segalanya bahkan keperawanan sebagai tanda cinta kasih sayang kepada sang pacar laki-laki.

Berangkat dari perayaan *Valentine Day* tersebut kemudian memberi pemahaman secara umum bahwa bernesra-mesraan dengan pasangan masing-masing, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, merupakan hal yang wajar, yang akhirnya menjadi fenomena *free sex* yang menggejala. Hal itu juga mempengaruhi terhadap bentuk dan gaya pacaran zaman sekarang.

Alasan melakukan pacaran bagi sebagian remaja adalah untuk mengetahui karakter pasangannya, sehingga ketika terjadinya pernikahan

---

<sup>2</sup> Dikutip oleh M. Saleh Ending, “ *Globalisasi kebudayaan* “, Tasamuh Jurnal Komunikasi dan pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 3:1( Desember 2004 ), hlm. 32.

diharapkan akan dapat memahami karakter masing-masing dari pasangan.<sup>3</sup> Namun kadang-kadang pacaran yang dilakukan tidak diniatkan untuk melanjutkan kejenjang hubungan yang lebih serius yakni ikatan pernikahan. Sehingga pacaran hanya dijadikan ajang untuk bersenang-senang dan mengumbar hawa nafsu belaka.<sup>4</sup>

Pacaran yang dilandasi hawa nafsu tentunya akan sulit untuk membina hubungan ke jenjang pernikahan. Sehingga pernikahan merupakan sesuatu hal yang tabu dilakukan. Karena pacaran tersebut orientasinya tidak diniatkan untuk menikah. Fenomena pacaran ini tidak sedikit dilakukan oleh kalangan remaja, lebih ironis lagi banyak diantara mereka yang mengaku sebagai remaja muslim.

Sudah jelas Islam melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, diantaranya perilaku berkhawat.<sup>5</sup> Sebagaimana hadist Nabi saw

لايخلون رجل بامرأة الا كان ثا لثهما الشيطان<sup>6</sup>

Disamping itu Islam sangat melarang perbuatan zina, sebagaimana firman Allah swt :

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيلا<sup>7</sup>

<sup>3</sup> <http://www.pacaran.com>

<sup>4</sup> Abdullah, Mas Udik, *Kuliah Kerja dan Nikah*, Cet. 2 ( Yogyakarta : PRO-U Media. 2006 ) hal. 169

<sup>5</sup> Khalwat merupakan istilah yang berarti tindakan berdua-duaan ditempat sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

<sup>6</sup> Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Cet. 1 ( Jakarta : Pustaka Amani, 2002 )

<sup>7</sup> Al-Isrā' (17) : 32



Dalam ayat di atas Allah swt telah melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina. Dengan demikian, *mafhum mukhalafah* dari ayat tersebut berarti mendekati zina saja sudah dilarang apalagi melakukannya, tentunya melakukan perzinahan merupakan suatu dosa besar.<sup>8</sup>

Mahasiswa merupakan komponen yang termasuk dalam kategori remaja. Sedikit banyaknya mahasiswa sudah mengenal istilah pacaran. Yang menjadi persoalan, bagaimana pandangan dan perilaku pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Hal ini karena, Mahasiswa fakultas Syari'ah merupakan mahasiswa yang dianggap telah mengetahui norma-norma keIslaman sebab mereka selalu diberikan materi-materi pelajaran yang bertemakan keIslaman.

Di kalangan Mahasiswa sendiri, tidak sedikit yang melakukan pacaran. Dalam hal ini, pacaran yang mereka lakukan apakah tergolong pacaran yang dilandasi untuk melanjutkan kejenjang pernikahan atau hanya sebatas senang-senang belaka? Apabila perilaku pacaran mereka hanya dilandasi oleh hawa nafsu belaka, tentunya hal ini bertentangan dengan *back ground* pendidikan mereka sebagai mahasiswa yang “dianggap” mengetahui ajaran Islam.

Terlepas dari kontroversi mengenai pacaran, bagaimana Islam memandang pacaran tersebut. Dalam mengemukakan suatu *al-Istibat al-Ahkam* dalam hukum fiqh, tidak boleh terlepas dari kemaslahatan yang ditimbulkan dari hukum tersebut.

---

<sup>8</sup> Di Fakultas Syariah, diberikan materi-materi keIslaman diantaranya : akhlak tasawuf, Hadist Ahkam Tafsir Ahkam, fiqh Islam dan lain sebagainya. Lihat kurikulum fakultas syari'ah

Dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk membuat sebuah rumusan hukum, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *maqāshid asy-syari'ah*, yakni tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Adapun inti dari konsep *maqāshid asy-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madorot. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāshid asy-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara dalam *maslahat*<sup>9</sup>. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين<sup>10</sup>

Menurut Mustofa al-Maragi ayat tersebut ditafsirkan bahwa Nabi Muhammad saw. diutus ke dunia ini membawa hukum-hukum yang di dalamnya terdapat *al-Maslahah* bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.<sup>11</sup> Sehingga hukum (fiqih) yang ada, seharusnya harus sesuai dengan konsep kemaslahatan manusia bukan sebaliknya.

Kaitannya dengan peoblematika pacaran Mahasiswa Fakultas Syari'ah, apakah pacaran yang dilakukan tersebut akan lebih mendorong kemaslahatan atau tidak?. Dan bagaimana dampak gaya pacaran mereka terhadap *efektifitas* belajar dalam *aktifitas* perkuliahan.

Dalam hal ini, Penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perilaku pacaran yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah

<sup>9</sup> Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet 2 ( Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 50

<sup>10</sup> Al-Anbiyā' (21) : 107

<sup>11</sup> Ahmad Mustofa al-Marogi, *Tafsir al-Maragi*, ( Mesir : Mustofa al-Halabi Auladuh, 1965 M. 1385 H ) XVII : 78

UIN Sunan Kalijaga. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan diatas.

### **B. Pokok Masalah**

Supaya mendapatkan hasil penelitian yang komperhensif tentang obyek kajian yang diteliti, maka berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dari segi *Maqāsid asy-Syari'ah* terhadap perilaku pacaran ?

### **C. Tujuan dan kegunaan**

Dengan berpijak dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan perilaku pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dari segi *Maqasid asy-Syariah* terhadap perilaku pacaran mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :



1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman pada masyarakat umumnya dan mahasiswa UIN pada khususnya, tentang masalah pacaran.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap fenomena pacaran di kalangan remaja, khususnya mengenai Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

#### **D. Telaah Pustaka.**

Kajian-kajian ilmiah yang membahas masalah pacaran cukup banyak ditemukan, akan tetapi penelitian yang membahas tentang perilaku pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, sejauh pengetahuan penyusun belum ditemukan. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian, adapun literature tersebut diantaranya adalah ;

Buku yang berjudul "*Tidak Ada Pacaran Islami (Between Myth and Fact)*" yang dipaparkan oleh Fauzan S.A. dalam pembahasannya memaparkan tentang, mengugat pacaran yang dilakukan oleh remaja yang dianggap lagi populer atau banyak dilakukan dikalangan masyarakat khususnya dikalangan remaja yang masih rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan baik norma agama maupun sosial. Penyimpangan-penyimpangan tersebut diantaranya dalam perilaku pacaran yang terpengaruh dengan film-film porno dan adegan-adegan

percintaan yang diperagakan artis-artis idolanya, sehingga pola gaya pacaran mereka tidak jauh dari perbuatan zina dengan mengatasnamakan cinta <sup>12</sup>

Skripsi saudara Cepi Mutaqin, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pratek Pacaran Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga” Skripsi ini memaparkan tentang manfaat dan madaratnya pacaran bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga di tinjau dari segi Hukum Islam<sup>13</sup>. Tetapi tidak menjelaskan tentang perilaku pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah ditinjau dari segi Maqāsid asy-Syariah.

Buku yang berjudul “*Pacaran Setengah Halal Setengah Haram*”, dalam buku ini menjelaskan tentang jatuh cinta dan pacaran di *era global warning* yang telah menjadi menjadi *lifestyle* yang sangat lumrah dikalangan remaja dimana pacaran mereka disertai dengan ciuman, raba-rabaan, peluk-pelukan. namun mereka takut untuk menikah dan bagaimana solusi yang tepat. Ketakutan disini menjelaskan bahwa para remaja muslim, janganlah hanya karena didorong oleh besarnya nafsu syahwat kamu menjadi buta dengan larangan Allah dan mengambil jalan pintas untuk pacaran dan berseks bebas karena ketakutan untuk menikah.<sup>14</sup>

Didik Herwaman dalam pembahasannya yang berjudul “*Saat Cinta Harus Memilih*” (2004), menjelaskan tentang cara mendapatkan pasangan yang

---

<sup>12</sup> Fauzan S.A.”*Tidak ada Pacran Islami (Between Myth and Fact)*, ( Yogyakarta : Pro-U Media, 2005 )

<sup>13</sup> Skripsi saudara Cepi Mutaqin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Pacaran Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga* (jogjakrta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2006 )

<sup>14</sup> Muhammad Muhyidin, “*Pacaran Setengah halal dan Setengah Haram*” ( Yogyakarta : Diva Press, 2008 )

berkembang saat ini yaitu : pertama adalah Pacaran, yang memiliki tenggang waktu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kedua adalah tanpa melalui pacaran. Model yang kedua ini biasanya dianut oleh mereka-mereka yang memandang bahwa pacaran itu bukanlah cara yang tepat untuk mencari jodoh.

Penelitian Studi Wanita ( *PSW Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY )* ) bekerja sama dengan kementerian pemberdayaan Perempuan. Penelitian yang bertajuk “*Persepsi Masyarakat tentang Fenomena Pornografi (Hubungan Seksual PraNikah)* di DIY” Dalam penelitian ini ditemukan fenomena pergeseran moral masyarakat Yogyakarta yang sangat memilukan. Anggapan para mahasiswa terhadap ciuman bahkan hubungan seksual pranikah, biasa-biasa saja. Alasannya cukup ringan saja dan wajar ,jika seks bebas itu dilakukan asalkan atas dasar saling mencintai.<sup>15</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia merupakan kitab suci yang mempunyai banyak dimensi dan berwawasan luas. Pembicaraan al-Qur'an terhadap suatu masalah sangat unik tidak tersusun secara sistematis seperti halnya buku-buku ilmu pengetahuan yang dikarang manusia. Disamping itu, al-Qur'an sangat jarang menyajikan suatu masalah secara terperinci dan detail. Pembicaraan al-Qur'an terhadap suatu masalah pada umumnya bersifat global, *parsial* dan seringkali menampilkan suatu masalah dalam prinsip-prinsip pokoknya saja.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <http://www.pikiran rakyat . com>.

<sup>16</sup> Muhamad, Gholib B. *Al-Kitab ; Makna dan Cakupannya*. ( Jakarata : paramadina. 2004 ) hlm, 2



Adapun maksud dan tujuan al-Qur'an diturunkan antara lain adalah memberikan Perundang-undangan (syariat) yang abadi dan baik, ajaran yang *komprehensif*, sastra yang indah, petunjuk yang luas cakupannya, kisah-kisah yang dapat menjadi pelajaran, contoh yang selalu kontekstual, hikmah yang mendalam maknanya, janji dan ancaman serta informasi mengenai berita-berita ghoib.<sup>17</sup>

Sumber kedua yang dijadikan hukum adalah Sunnah kenabian yang menerangi, menjamin kebaikan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sunnah kenabian adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw, baik berupa ucapan, perbuatan maupun taqrir (ketetapan) beliau. Sunnah Nabi telah mendapat ridha Allah swt dan wajib untuk diikuti, dijadikan referensi dan diamalkan. Sebab Allah swt memerintahkan untuk mentaatinya dengan memberikan label kafir terhadap orang yang menentanginya. Disamping itu, Allah swt juga menggantungkan kesempurnaan cinta kepada-Nya, sejauh mana ketaatan seseorang tersebut kepada Rasulullah.<sup>18</sup>

Abdul Hakim Muhammad, sebagaimana yang dikutip Quraish Shihab, menulis bahwa as-Sunnah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan al-Qur'an dan pembinaan hukum *Syara'*. Dengan menunjuk kepada pendapat asy-Syafi'i dalam ar-risalah. Abdul Mahmud menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan al-Qur'an ada dua fungsi as-Sunnah, yaitu : ta'kid dan bayan tafsir. Pada

---

<sup>17</sup> Al-Maliki, Muhamad Alwi, *Syariat Islam ; Pergumulan Teks dan Realitas*. ( Yogyakarta ; eL-SAQ Press, 2003 ), hlm, 3

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm,30

yang disebut pertama, as-Sunnah hadir untuk menkonfirmasi semua yang diwahyukan Allah. Sementara pada yang kedua, as-Sunnah berfungsi untuk memberi kejelasan makna yang dikehendaki al-Qur'an dan menerangkan bentuk perintah yang diturunkan, atau bersifat umum atau khusus dan bagaimana cara menunaikannya<sup>19</sup>.

Jadi ketika al-Qur'an dan as-Sunnah sama sekali tidak menyebut ketentuan hukumnya dan hanya menyinggung secara samar dalam memahami teks yang tidak terperinci secara jelas dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah maka diperbolehkan menggunakan ijtihad. Namun pemakaian ketiga sumber di atas harus *diaflikasikan* secara berurutan. Artinya selama di dalam al-Qur'an ditemukan rumusan hukum yang jelas tidak diperbolehkan mencarinya baik di dalam as-Sunnah maupun melalui ijtihad. Demikian juga halnya apabila as-Sunnah telah merujuk pada ketentuan yang jelas maka pemakain ijtihad tidak diperbolehkan. Jadi ijtihad merupakan *alternative* terakhir penggalan hukum.

Reaktualisasi ajaran Islam adalah satu upaya atau jawaban kearah dimaksud. Sebab ijtihad merupakan metode pengembangan dan penetapan hukum Islam<sup>20</sup>. Reaktualisasi yang dimaksud di sini adalah melepaskan beban-beban historis dan cultural masa lampau guna diberi altrnatif-alternatif baru yang lebih responsif dan kontekstual<sup>21</sup>. Asumsi pokok reaktualisasi ajaran Islam harus bermula atau diawali dari aspek hukum Islam. Komunitas *Ushuliyin* (pakar ushul

---

<sup>19</sup> Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, alih bahasa oleh M, Syakir (ttp. Tnp. Tt. ) hlm.

<sup>20</sup> Asmuni A. Rahman, *Reaktualisasi Hukum Islam ke Arah Fiqh Indonesia Kapitaselekt* (Yogyakarta : Forum Study Hukm Islam Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 134

<sup>21</sup> Zakarsi Abdus Salam dan Syamsul Anwar, "*Tanggapan Terhadap Makalah Reaktualisasi Ajaran Islam*," *Jurnal asy-Syir'ah* No. 1 Tahun XII 1998 hlm.13

fiqh) bisa dikatakan sepakat dalam mendefinisikan Ijtihad, karena perbedaan yang selama ini muncul tidak substansial, akan tetapi lebih kepada perbedaan ungkapan. Makna ijtihad dalam terminologi adalah: mencurahkan segala kemampuan dalam rangka menemukan hukum syar`i. Tentunya proses ini dengan melalui prosedur dan memenuhi kriteria tertentu.

Di dalam dua karyanya Al-Jabiri menjelaskan model studi Islam klasik. Dengan argumentasi yang apik dan sistematis, Al-Jabiri sampai pada kesimpulan bahwa sistem dan struktur epistemologi ilmu-ilmu *naqli* dan *aqli* tidak lepas dari model nalar *bayâni*, *burhâni* dan juga model nalar *'irfâni*. Menurut Al-Jabiri bahwa Syatibi mengalihkan studi *ushûl al-fiqh* dari *al-mumâsilât al-qiyâsiyah al-zanniyah* (praktek prinsip persamaan dalam qiyas yang bersifat relatif) dalam kerangka epistemologi *bayâni* menjadi *al-mumârasat al-istidlâliyah al-qat al-qath'iyah* (praktek inferensial yang bersifat mutlak ) dalam kerangka epistemologi *burhâni*.<sup>22</sup>

Pacaran merupakan masalah ijtihadiyah karena hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah secara jelas dan terperinci. Untuk melakukan ijtihad ada beberapa metode diantaranya dengan peraturan yang sudah ditetapkan hukum Islam yang semata mata untuk bertujuan merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan yang disyariatkan hukum Islam yaitu dengan Maqâsid asy-Syari'ah atau yang dijabarkan dengan azas hukum yang lima atau dikenal dengan istilah ad-Daruriyatu berupa : 1. *hifdz ad Dien* (memelihara kemaslahatan agama), 2. *hifdz an Nafs* (memelihara jiwa), 3. *hifdz al*

---

<sup>22</sup> Bakri Asafari Jaya , *Konsep Maqâsid asy-Syariah menurut al- Syatibi*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996



'*Aql* (menjaga akal pikiran), 4. *hifdz an Nasl* (memelihara keturunan), dan 5. *hifdz al Mal* (memelihara harta kekayaan)<sup>23</sup>,

Sebagian ulama menambahkan point ke enam berupa *hifdz al 'Ard* (menjaga kehormatan) adalah ikon utama dalam pembahasan seputar Maqāsid syari'ah. Dalam studinya<sup>24</sup> Al-Raisuni mengemukakan bahwa *al-maqāsid al-syatibi* berdiri atas dua asas, *pertama*, kausasai atau enumerasi syari'ah (*ta'lil*) dengan menarik masalah dan menolak mafsadah. *Kedua*, *al-maqāsid* sebagai produk induksi menjadi dasar ijtihad terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh nash dan qiyas.

*Maqāshid al-syari'ah* merupakan salah satu cara dalam melihat nilai-nilai maslahat yang harus diperjuangkan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>25</sup> Dengan demikian keberadaan *maqashid al-syari'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam.

Seperti dalam Kaidah Hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak terdapat pula dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya.<sup>26</sup> *Maslahah Mursalah* digunakan untuk kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan

---

<sup>23</sup> Shatiby, Abi Is'haq Al, *Al Muwafaqot fi usul al-Syariah*, ( Kairo: Al-Haiatul al-Mishriyyah al-"Amah Lil Kitab, 2006 ), II:6 -9

<sup>24</sup> Al-Raisuni, Ahmad. *Nazariyât al- Maqāsid 'inda Al-Imam Syatibi*, (Riyadh : al-Dâr al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami, 1992 ), hlm 143

<sup>25</sup> Romli SA, *Konsep Maqāshid syari'ah*, Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan masyarakat vol. 3 no 2 Desember 2003, hlm 50

<sup>26</sup> Kamal Muchtar dkk. *Ushul Fqih* (yogyakarta : Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.146

hukumnya, tetapi tidak ada satupun Nas yang dapat dijadikan dasarnya. Acuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>27</sup>

Pacaran dilihat dari segi hukum pelaku atau subyeknya yang intinya merupakan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, didalam al-Qur'an atau al-hadist secara tegas dan jelas telah mengatur mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. diantara pelarangannya Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَاتِّمُوا  
غَيْرَ مَلُومِينَ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ<sup>28</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah swt, untuk memelihara kemaluannya dari perbuatan yang keji seperti perbuatan zina, dan menutupinya dari penglihatan orang lain, karena pandangan adalah pengantar zina dan penuntun kedurhakaan. Dengan menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya itu adalah lebih suci daripada kotoran perkara yang meragukan dan bermanfaat dalam urusan agama dan dunia. Sehingga perbuatan zina sangat dikutuk dalam agama Islam. Para jumhur ulama mengatakan:<sup>29</sup>

إِلَّا صِلَ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ وَلَا تَدُلْ عَلَىٰ غَيْرِ الْبَقَرِينَةِ

---

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa H. Moch, Tolchah Mansoer, cet,ke-2 ( Bandung : risalah, 1985 ), hlm.125

<sup>28</sup> *AL-Mu'minin*.(23) :5-7

<sup>29</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa H. Moch, Tolchah Mansoer, cet,ke-2 ( Bandung : risalah, 1985 ), hlm.142

Bahwa perintah adalah mendekati kewajiban dan harus dilaksanakan karena hukum asal, oleh sebab itu maka perbuatan yang diperintahkan oleh Allah harus dilaksanakan dan hal-hal yang dilarang harus ditinggalkan.

Pada zaman sekarang, pacaran atau berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan hampir menjadi tradisi. Tradisi bejat itu mengalahkan akhlak Islami yang mestinya ditegakkan. Bahkan mereka menganggap kebiasaan itu jauh lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada syariat Allah yang mengharamkannya. Sehingga jika salah seorang dari mereka anda ajak dialog tentang hukum syariat, dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas, tentu serta merta ia akan menuduh anda sebagai orang kolot, ketinggalan zaman, kaku, sulit beradaptasi, ekstrim, hendak memutuskan tali silaturahmi menggoyahkan niat baik.....dan sebagainya

#### **F. Metode Penelitian.**

Dalam menguraikan dan membahas permasalahan yang ada, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian.**

Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dengan praktek yang obyeknya tentang bagaimana perilaku pacaran mahasiswa fakultas syariah UIN sunan kalijaga yogyakarta.

##### **2. Sifat masalah.**



Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik* yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan pihak-pihak yang terlibat dalam pacaran untuk selanjutnya dianalisis yang bertolak dari dasar-dasar pengetahuan atau prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi-preposisi yang berlaku secara umum.

### **3. Pendekatan masalah.**

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *normatif*, yakni mendekati masalah perilaku pacaran dari sudut pandang *maqāsid asy-syariah*.

### **4. Teknik sample.**

Sampel adalah penarikan dari populasi untuk mewakili dari seluruh populasi, yang dijadikan sample adalah mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan system *cluster random sampling*<sup>30</sup>

### **5. Sumber-sumber data**

- A. Data primer, yaitu data-data pokok yang digunakan penulis untuk membahas skripsi:
  1. Observasi, yakni penyusun mengetahui, melihat atau mengetahui secara langsung fenomena perilaku pacaran tersebut dengan tujuan menjangkau semua informasi .
  2. Wawancara ( interview ) cara memperoleh data atau keterangan-keterangan tentang perilaku pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

<sup>30</sup> Cluster random sampling ini diambil dengan cara membagikan angket perjursan untuk dijadikan bahan penelitian

B. Data Sekunder yaitu data tambahan yang digunakan penulis untuk membantu dalam penulisan skripsi, meliputi buku-buku yang mendukung skripsi.

## **6. Analisis Data.**

Sesudah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian diklasifikasikan dan dikategorikan, sesuai dengan permasalahan yang ingin diungkap, selanjutnya dianalisis baik secara induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat umum. dan maupun secara deduktif yaitu suatu pola berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang umum kepada kesimpulan yang khusus.

## **G. Sistematis Pembahasan**

Untuk penulisan skripsi ini ditulis dengan sistematis sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang akan menampilkan latar belakang masalah serta alasan mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti. Selanjutnya masalah tersebut dirumuskan dalam sebuah pokok masalah dan diteruskan dengan pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penyusunan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab ke-dua merupakan gambaran secara umum tentang pacaran dan perilaku pacaran mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada bab ini terdiri dari sub bab yaitu, bab pertama memaparkan tentang makna pacaran, yang diambil dari pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sub bab kedua latar belakang pendidikan serta

menjelaskan tentang motivasi mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi pendorong atau alasan mereka melakukan pacaran. Sub bab ketiga tentang perilaku pacaran yang akan menjelaskan proses tahapan yang bisa dilalui dalam pacaran mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang menjadi kebudayaan atau yang menjadi *trade mark* dari perilaku pacaran.

Bab ke-tiga sebagai optik atau alat untuk melihat permasalahan dan solusi alternatif metode penetapan hukum, memuat gambaran umum tentang konsep Maqāsid asy-Syari'ah. dalam bab ini mencakup hakekat Maqāsid asy-Syariah yang terdiri dari pengertian Maqāsid asy-Syariah dan pembagian tujuan Maqāsid asy-Syariah, kemudian Urgensi Maqāsid asy-Syari'ah dalam Ijtihad dan hubungan Maqāsid asy-syariah dengan Maslahah al-Mursalah.

Bab ke-empat menguraikan tentang analisis terhadap perilaku pacaran Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Dan hukum pacaran yang ditinjau dari perspektif Maqāsid asy-Syari'ah.

Bab ke-lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian panjang sebagai jawaban persoalan dalam penelitian ini. Bab ini diakhiri saran-saran konstruktif mengenai hal tersebut.



Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi seorang perempuan agar menutup aurat terhadap pandangan lelaki. dan tidak menampakkan perhiasanya dengan menutup kerudung sampai dada. Kecuali pada muhrimnya diperbolehkan.

Aurat laki-laki dan perempuan berbeda, aurat laki-laki hanya sebatas dari pusar sampai lutut, dan aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat ini haram dilihat kecuali oleh mahramnya sehingga ketika berhadapan dengan orang lain untuk menutupi auratnya. Bagi perempuan untuk menjaga kehormatannya maka dianjurkan untuk memakai jilbab. Jilbab adalah baju atau kain yang menutupi kepala sampai dada.

Namun untuk sekarang larangan untuk tidak diperbolehkan melihat aurat laki-laki atau perempuan telah banyak yang dilanggar apalagi para remaja yang sedang berpacaran melihat aurat laki-laki atau perempuan itu adalah hal yang wajar. Mereka dalam mempraktekkan pacaran sepasang kekasih buka bukaan dengan melihat aurat pasangannya hal ini responden akui dengan memegang kemaluan pasangannya sebanyak 5 %. Dengan memegang kemaluannya ini otomatis melihat kemaluannya, padahal hal ini dalam Islam sangat dilarang.

*Keempat*, larangan berbuat zina, zina adalah berhubungan badan atau berhubungan seks layaknya suami isteri yang bukan muhrim dan tanpa ada ikatan sah

---

<sup>15</sup> An-Nūr , (24) : 31

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penyusun dapat menyimpulkan hal-hal yang substantistif mengenai urai-uraian yang telah dikemukakan diatas yakni :

1. Perilaku pacaran Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga sudah terpengaruh dengan budaya Barat yang mana perilaku pacaran karena nafsu syahwat. Hal ini karena dalam prakteknya banyak mahasiswa yang melakukan khalwat, ciuman, berpegangan, berpelukan, pegang kemaluan dan sampai bersenggama. Dengan demikian para mahasiswa belum mengaplikasikan materi-materi keagamaan yang didapat dalam masa perkuliahan. Namun bukan berarti semua mahasiswa sama dalam perilaku berpacaran, karena sebagian mahasiswa berpacaran bertujuan hanyalah semata ingin mengenal lebih jauh pasangan dan dilanjutkan dengan pernikahan, dan tanpa didasari dengan nafsu syahwat.
2. hukum pacaran menurut perspektif maqāsid ays-syariah adalah *pertama*, haram apabila pacaran hanya karena nafsu sahwat, dan dalam paraktek pacaran disertai dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang agama. Seperti melakukan khalwat, ciuman, berpegangan berpelukan, pegang kemaluan dan sampai bersenggama, karena manfaat pacaran seperti ini lebih sidikit daripada mahdaratnya dan bisa merusak

moralitas. dan dapat mengancam sendi pokok yang harus dilindungi yaitu menjaga agama (hifdz ad-din) menjaga hifdz ad-‘aql (menjaga akal ) dan menjaga hifdz an-nasl (menjaga keturunan)

*kedua, karahah li at-Tahrim.* pacaran dikatakan *kaharah li attahrim* apabila dalam berpacaran tidak menyalahi aturan-aturan syariat, dan hanya untuk mengenal (lita’arufu) lebih lanjut calon pasangan hidup, karena diperlukan persiapan pranikah melalui jalur pacaran, tetapi sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dan etika Islami. Dan untuk bertujuan diharapkan nanti setelah menikah terbentuk keluarga yang *sakinnah mawwadah warahmah*.

## **B. Saran-saran**

1. Berteman antarlawan jenis hendaknya dalam rangka saling mengenal (lita’arufu) satu sama lain.
2. Menikah adalah sunnah nabi, maka faktor yang mendukung terjadinya proses menuju pernikahan seperti pacaran Islami adalah sunnah hukumnya.
3. Pacaran dilarang bila akan mengarah kepada perbuatan perzinahan, seperti bercumbu rayu yang membangkitkan syahwat atau *libido seks*.
4. Untuk menghindari perbuatan zina, harus dihindarkan pergi berdua-duaan ditempat sunyi , karena dikhawatirkan tidak kuat melawan bisikan setan, dan kalau ingin berpergian, usahakan mengajak pihak



ketiga. Dan sang pria memberitahukan kepada orang tua sang perempuan untuk meminta izin kemana tujuan mereka pergi.

5. Pakaian wanita harusnya yang sopan alias tidak merangsang lawan jenis atau laki-laki, dan bagi perempuan berpakaian yang sopan dan menarik, sepaeti mengenakan busana muslimah yang tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an/Tasir.

Abduh, Muhamad, *Tafsir al-Qur'an al-Karim juz 'Ammah*, Kairo: Dar wa mathabi, tth

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Madinah: Mujama' Khadim al-haramayn al-Syarifatayn al-malik Fahd Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1412 H.

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Al-karim Dan Terjemhnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir al-Marogi*, Mesir : Mustofa al-Halabi Auladuh, 1965 M. 1385 H, XVII : 78

Al-San'any, Subul al-Salam, Juz 3, Mjld. 2, kairo : Dar Ihya' al-Turas al-Islamy, 1379/1960,

### B. Kelompok Hadis

Muhammad Ibn Sawrah at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi* Beirut : Dar Al-Fikr, 1939, Nomor hadis 1047 "Kitab an-Nikah,

Muhammad ibn sarah at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, E.D, kamal Yusuf Hauti ( Bairut ; Dar al-kitab al-fiqiyyah, 19870 II : 383 hadis no. 1306. "Kitab Tafsir" .

Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Shohih Al-Bukhori*, Cet. 1. Jakarta : Pustaka Amani, 2002

### C. Kelompok Figh / Ushul Fiqih

Kamal Muchtar dkk. *Usul Fqih*, Yogyakarta : Dhana Bhakti Wakaf : 1995

Al-Maliki, Muhamad Alwi, *Syariat Islam ; Pergumulan Teks dan Realitas*. Yogyakarta ; eL-SAQ Press, 2003

Al-Raisuni, Ahmad. *Nazariyât al- Maqôsid ‘inda Al-Imam Syatibi*, Riyadh : al-Dâr al-‘Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992.

Husain Hamid Hasan, *Nazariyat al-Maslahah fi al-fiqh al-Islam* Bairut : Dar an Nahzah al-Arabiyah, 1971 M

Muhammad Said Ramadan al-buti, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syariah al-Islamiyyah* Beirut : Muassasah al-Islamiyyah, 1982 M

Syafe’i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Pertama Bandung : Cv. Pustaka Setia, 1999,

Syukur, Syamin, *Sumber-sumber Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan*

Asy-Syafi’i, ar-Risalah, alih bahasa oleh M, Syakir ttp. Tnp. Tt.

Ali asy-Sayis, *Nasyi’ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Atwaruhu* Kairo : Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah, 1970 M

Bakri, Asafari Jaya , *Konsep Maqosid asy-Syariah menurut al- Syatibi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996

Muhamad, Gholib B. *Al-Kitab ; Makna dan Cakupannya*. Jakarata : paramadina. 2004

Nawawi Rambe, *Fiqih Islam* (Jakarta : Duta Pahala, 1994)



Shatiby, Abi Is'haq Al, *Al Muwafaqot fi usul al-Syariah*, Kairo: Al-Haiatul al-Mishriyyah al-"Amah Lil Kitab, 2006 , IIs

Sayyid, Sabiq, *Fiqih as-Sunnah* Bairut, Dar-al-Fikr, 1971

Muhammad, Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, ke II (Bandung, Mizan, 2002

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa H. Moch, Tolchah Mansoer, cet,ke-2 Bandung : risalah, 1985

Study Hukm Islam Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994),

Manna' Khalil al-Qattan, *at-Tasyri' wa al-Fighfi al-Islam* t.t.p. : Matba'ah Taqdim, 1976 M / 1396 H

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet. Kesepuluh, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2007

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Muhammad Khalid Mas'ud , *Filsafat Hukum Islam*, Srudi tentang hidup dan pemikiran Abu Ishaq asy-Syatib, Terj. Ahsin Muhammad Bandung : pustaka, 1996

A'lal al-Fasi, *Maqasid asy-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha* t.t.p. : Dar al-Bayda, t.t.

Asmuni A. Rahman, *Reaktualisasi Hukum Islam ke Arah Fiqh Indonesia Kapitaselekta* (Yogyakarta : Forum

Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet 2 Jogjakarta: UII Press, 2001,

Ending,M.Saleh “ Globalisasi kebudayaan “, Tasamuh Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 3:1 Desember 2004

Muhammad Muhyidin, Pacaran setengah halal setengah haram, Cet. Pertama (Yogyakarta : Diva Press, 2008) hlm

Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality in Islam*, Cet. Pertama Yogyakarta , Alenia, 2004

Munif Tauchid, *Pacaran Is Solution*,Cet ke-1 (Jakarta : Arina, 2005

Mahmud Syaltut, *al-Islam ‘Aqidah wa-Syariah* t.t.p. : Dar al-Qalam, 1996 M

Fatturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta : Logos wacana Ilmu, 1997

Ismail Muhammad Syah, : “*Filsafat Hukum Islam*” dalam Amir Syarifuddin, *Pengertian dan sumber Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1992)

Masdar Farid Mas’ud, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan* Bandung : Mizan, 1997 .

Syukur, Syamin, *Sumber-sumber Hukum Islam : Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan* (Surabaya, Al-Ihklas),

M, Kholid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W Asmin,

(Surabaya : Al-Ikhlash, 1993)

M. Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : studi Perbandingan System hokum Islam*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin, dkk Yogyakarta : Tiara Wacana .t.t)

Indra, Hasbi, *Potert Wanita sholehah*, Cet. Ke-3 ( Jakarta ; Penamadani, 2004

Abdul Halim Syuqqah, *Kebebasan Wanita* , jilid 5 Gema Insani Press, 1999

Fauzan S.A.”*Tidak ada Pacran Islami Between Myth and Fact*, Yogyakarta : Pro-U Media, 2005

Masykur, Muhammad Nazhif, *Cinta kita beda*, Cet.1 Yogyakarta : Pro-U Media, 2005 ,

Abdulloh Mas Udik, “*Bila Hati Rindu Menikah*” Yogyakarta : Pro-U Media, 2005

Abdulloh, Mas Udik, *Kuliah Kerja dan Nikah*, Cet. 2 Yogyakarta : PRO-U Media. 2006

Mujiono Abdilah, *Suara Merdeka*, Kamis 13 oktober 2005

<http://www..pikiran rakyat . com>.

<http://www.pacaran islami.com>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA